



TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Email: j.transformasi@ummat.ac.id

<http://jurnal.ummat.ac.id/index.php/transformasi/index>

ISSN: 2797-5940 (Online), ISSN: 2797-7838 (Print)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Jln. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, NTB (83115)

**Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi di Lembaga KOPJAS
(Koperasi Jamaah Amal Sholeh) Berbasis Nilai-nilai Ajaran Islam**

*Efforts to Improve Cooperative Management at the KOPJAS (Pious Charity
Cooperative) Institution Based on Islamic Values*

¹⁾Rohmansyah, ²⁾Ayif Fathurrahman, ³⁾Ahmadi

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; ³ Institut Muhammadiyah Pacitan

*Email: rohmansyah@umy.ac.id

Abstrak

Problem yang dialami koperasi adalah manajemen pengelolaan pelayanan, profesionalitas dan keuangan yang belum berdampak signifikan kepada keberadaan koperasi dan anggotanya. Karena itu, perlu upaya peningkatan keilmuan tentang manajemen koperasi yang baik melalui pengabdian dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Pengabdian ini bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan koperasi KOPJAS dalam mengelola koperasi, keuangan dan pelayanan agar lebih maju dan berkembang. Metode pengabdian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model pelatihan dan pendampingan yang berbasis kepada nilai ajaran Islam. Hasilnya, manajemen koperasi KOPJAS bisa dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab dalam pelayanan dan keuangan, sehingga bisa terwujud koperasi yang maju dan berkembang sesuai ajaran Islam. Banyak Alquran dan hadis yang mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam seperti tolong menolong dan membantu secara kekeluargaan terhadap orang yang kesulitan yang dialami masyarakat. Melalui koperasi, nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan dalam bentuk manajemen pelayanan terbaik, pengelolaan keuangan, dan profesionalitas pengurus dalam memajukan koperasi agar lebih banyak kontribusinya terhadap masyarakat. Koperasi yang maju dan berkembang dibuktikan dengan pendirian amal usaha bisnis warung, UMKM, dan lain-lain yang menunjang terhadap penambahan modal dan keuntungan koperasi dan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Kata Kunci: Upaya Peningkatan; Manajemen pengelolaan; Koperasi KOPJAS; Nilai-nilai Ajaran Islam

Abstract

The problem faced by cooperatives is their poor service management, professionalism, and financial performance, which have not significantly impacted the existence of the cooperative and its members. Therefore, efforts are needed to improve knowledge about good cooperative management through community service in the form of training and mentoring. This community service aims to improve the management of the KOPJAS cooperative in managing its finances and services, so that it can progress and develop. The community service method used is a qualitative method with a training and mentoring model based on Islamic teachings. As a result, the management of the KOPJAS cooperative must be carried out professionally and responsibly in its services and finances, so that it can realize a cooperative that is advanced and developing in accordance with Islamic teachings. Many Quranic verses and Hadiths teach Islamic values, such as mutual assistance and helping those in need within a family. Through cooperatives, Islamic values can be applied in the form of excellent service management, financial management, and professionalism of management, in advancing the cooperative so that it can contribute more to society. The progress and development of cooperatives is evidenced by the establishment of

charitable enterprises such as stalls, MSMEs, and others that support the increase in capital and profits of the cooperative and the welfare of its members and the community.

Keywords: *Improvement Efforts; Management; KOPJAS Cooperative; Islamic Values*

Submitted: 26-02-2026, Revision: 06-04-2026, Accepted: 13-04-2026

PENDAHULUAN

Dewasa ini kondisi ekonomi masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak dan pemerintah. Angka kemiskinan terutama di Indonesia meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah angka kemiskinan masyarakat perkotaan mencapai 11,27 juta orang pada bulan Maret 2025 dari 11,05 juta orang pada bulan september 2024, sementara pada masyarakat pedesaan mengalami penurunan sekitar 12,58 juta orang pada Maret 2025 dari 13,01 juta orang pada September 2024. Salah satu solusi yang tepat adalah dengan mendirikan koperasi simpan pinjam untuk masyarakat miskin. Masyarakat bisa meminjam dan mengembalikan uang sesuai waktu yang dijanjikan. Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang kegiatannya didasarkan pada prinsip gerakan ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada asas kekeluargaan (Mujiyanti, 2023). Keberadaan dan kemajuan koperasi tergantung kepada keseriusan pengurus dalam membawa kepada peningkatan ekonomi masyarakat.

Koperasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan menetapkan prinsip tolong menolong dan saling membantu terhadap kemajuan ekonomi kerakyatan (Antoni & Razaga, 2024). Koperasi berfungsi menyelesaikan problem masyarakat miskin, dengan memberikan kesejahteraan kepada anggota, dan masyarakat dengan menjalankan usaha ekonomi kerakyatan berbasis kepada kesetaraan dan keadilan yang merata (Maryam, 1992). Namun, realitanya di lapangan, sebagian koperasi belum bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan sosial secara penuh. Hal tersebut disebabkan kurang dukungan penuh dari masyarakat sekitar. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu koperasi dengan menabung agar koperasi terus mengalami peningkatan dari aspek keuangan. hal ini terjadi karena masyarakat kurang percaya terhadap manajemen keuangan, sehingga akan menghambat kemajuan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam dimaksud memberikan dana dengan menyalurkan pada anggota, dan menyimpan dana untuk mensejahterakan anggotanya (Situmorang, 2023).

Pihak pengurus koperasi sudah berusaha membuat laporan keuangan yang sangat detail pada anggotanya dalam beberapa pertemuan. Sistem keuangan disusun dan dilaporkan terbuka dan tidak transparan. Namun, sistem pelaporan keuangan masih manual, tidak berbasis aplikasi digital. Artinya anggota koperasi hanya bisa mengetahui kondisi keuangan koperasi pada saat pertemuan. Transparansi keuangan koperasi sudah dilakukan, namun komitmen anggota dalam pengembalian uang terkadang mengalami hambatan dan tidak sesuai waktu pengembalian yang telah disepakati bersama. Problem tersebut terus berlanjut sehingga sebagian anggota koperasi tidak menyadari bahwa masih ada utang di koperasi. Keterlambatan pengembalian menjadi bagian problem maju dan mundurnya koperasi. Problem tersebut dialami oleh Koperasi Jamaah Amal Sholeh atau disingkat KOPJAS. KOPJAS telah berjalan cukup lama, dan sempat pakum sementara disebabkan kekosongan kepengurusan. KOPJAS ini didirikan atas inisiatif takmir masjid untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan usaha dan bisnis mereka.

Koperasi tersebut terletak di daerah Godegan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, peternak, guru dan dosen. Sebagian dari mereka ikut menjadi anggota koperasi, ada yang sebagai donatur, sebagai peminjam dan ada juga yang menabung. Mayoritas penduduknya beragama Islam sekalipun dalam peribadatannya masih ada yang melestarikan budaya Jawa. Budaya Jawa ada yang sesuai dengan Islam dan ada juga yang tidak sesuai ajaran Islam. Tingkat pendidikannya sudah tergolong beragama, mulai dari Sekolah dasar sampai Perguruan Tinggi (Rohmansyah et al., 2023). Secara keterampilan bisnis, sebagian mereka belum mendapatkan pelatihan dan pendampingan terutama dalam manajemen pengelolaan koperasi. Maka melalui pengabdian yang dilakukan, diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan koperasi, dan keterampilan dalam memajukan koperasi secara bersama.

Berdasarkan problem yang di atas, maka dibutuhkan peningkatan pengelolaan koperasi dalam aspek manajemen organisasi, dan manajemen keuangan (Bahar et al., 2024). Manajemen organisasi berarti suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Konteks penerapan manajemen organisasi ini memberikan pendidikan, bagaimana seorang pemimpin harus dapat memotivasi anggota dan mengarahkan anggota koperasi agar komitmen dalam memajukan koperasi. Seorang anggota koperasi memiliki hak dan tanggungjawab memajukan koperasi dengan cara tepat waktu dalam mengembalikan uang pinjaman koperasi. Pihak koperasi juga harus mampu mengelola uang dengan baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Shaleh & Ismail, 2015).

Manajemen pengelolaan koperasi dalam pandangan Islam, tidak lepas dari sumber rujukannya yakni Alquran dan hadis. Nilai-nilai hadis nabi harus ditunjukkan, dan dipraktikkan dengan benar sesuai ketentuan yang benar. Salah satu hadis yang cukup populer dalam mengelola Lembaga atau badan usaha adalah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menyebutkan, kamu adalah seorang pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Pemimpin bukan hanya pemimpin dalam keluarga dan masyarakat, tetapi pemimpin yang dimaksud pemimpin yang dapat memimpin dirinya dan orang lain (Al-Bukhāri, 1422). Atas dasar ini pengurus dan anggota koperasi komitmen bersama memajukan koperasi dengan penuh tanggungjawab dan amanah. Maka manajemen koperasi yang dilakukan berbasis pada syariah yang mengajarkan aspek kejujuran, transparansi informasi, tanggungjawab, dan profesional (Sujianto, 2019). Nilai-nilai tersebut bisa diterapkan dalam pengelolaan koperasi.

Koperasi yang dimaksud adalah koperasi yang berbasis pada syariah yang mampu memberikan kepuasan kepada anggota koperasi dengan berdasarkan kepada Alquran dan hadis. Koperasi ini dibangun dengan dua alasan, yaitu ta'awun (tolong menolong), dan syirkah (kerjasama) (Triana Sofiani, 2014). Hal ini tampak sama dengan koperasi konvensional yang dibangun dengan dua unsur tersebut. Namun, tetap berbeda dengan syariah yang tentunya tidak mengandung unsur riba. Koperasi yang dibentuk oleh nilai ajaran Islam, mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan pengelolaan koperasi yang transparan dan profesional, serta mengedepankan kejujuran, tanggungjawab, dan keadilan.

Peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan, dan ekonomi masyarakat berdampak positif dan dirasakan manfaatnya. Peranan pengurus dan anggota dalam sebuah proyek atau koperasi bisa memberikan pelatihan dan evaluasi sehingga berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan atau pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan bersama, dan saling membantu satu sama lain (Fiala & Premand, 2026). Untuk menggapai tujuan kerja, baik dalam bisnis maupun koperasi, perlu dilakukan dengan kesadaran kolektif untuk mencegah ketidakpastian, dan ragu-ragu dalam melakukan suatu tindakan (Jiang et al., 2025). Dalam memajukan sebuah koperasi perlu dibangun strategi evolusi dan mekanisme stabilitas antara pemerintah dengan perusahaan dan atau badan (Zhou et al., 2025). Hal ini dapat digunakan pada peningkatan pembangunan koperasi. Selain kolaborasi yang dilakukan dalam memajukan koperasi, para pengurus koperasi dapat melakukan inovasi digital yang mampu meningkatkan proses penerimaan dan penyaluran dana dari masyarakat (Yin et al., 2025). Apabila digunakan teori pendekatan partisipasi yang komprehensif, maka dilakukan oleh sebuah badan atau koperasi untuk peningkatan penyaluran dana bantuan kepada anggota dengan melibatkan unsur pemangku kebijakan dalam pengelolaan koperasi (Schultes et al., 2025).

Kemajuan koperasi dapat dilihat dari kinerja keuangan. Kinerja keuangan perlu dilaporkan untuk diketahui posisi keuangan koperasi apakah mengalami peningkatan atau justru terjadi penurunan dari dana yang salurkan kepada anggota. Laporan keuangan meliputi rugi-laba, penggunaan dana masuk dan keluar, serta penggunaan kas (Gulo et al., 2022). Dalam sebuah penelitian berikutnya, bahwa laporan keuangan bisa terhambat dan mengalami masalah, ketika terjadi kredit macet dari anggota kepada pengurus koperasi. Kredit macet ketika pihak koperasi bekerjasama dengan pihak perbankan untuk membantu anggotanya. Namun problemnya ketika terjadi keterlambatan pembayaran atau kredit macet, maka siapa yang bertanggungjawab. Jika ditinjau dari teori kepastian hukum, maka dikategorikan dalam tiga hal, yaitu tanggungjawab hak pemilik, hak-hak pemilik, bukti kepemilikan (Asmara et al., 2020).

Pada tataran hukum Islam, pihak koperasi ketika memiliki lahan berupa kebun, dan kebun tersebut dikelola oleh anggota koperasi dengan sistem mukhabarah, maka harus transparan terkait pembayaran utang dengan sistem bagi hasil dalam setiap waktunya dan disampaikan kepada anggota secara rinci. Jika tidak dilakukan maka akan terjadi gharar atau penipuan (Arifin, 2020). Pengabdian tentang koperasi, seperti koperasi peladangan kelapa sawit di Malaysia. Koperasi ini disebut koperasi pertanian yang melibatkan para petani sebagai anggota koperasi (Saleh, 2023). Hal ini tidak banyak dilakukan di Indonesia, koperasi di Indonesia lebih banyak pada simpan pinjam dan pemodalannya demi memberikan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat dengan asas kekeluargaan. Dengan adanya koperasi roda ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Mereka bisa membuka usaha kecil dan menengah atau membantu masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, belum ada pengabdian melalui pelatihan dan pendampingan manajemen koperasi di KOPJAS (Koperasi Jamaah Amal Sholeh). Koperasi sangat membutuhkan bantuan tentang pengelolaan koperasi yang lebih maju dan memberdayakan serta menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat khususnya godegan. Mereka yang awalnya tidak peduli terhadap koperasi, bisa termotivasi untuk membantu sesama. Selain itu, anggota koperasi bisa komitmen menggunakan untuk usaha dan lainnya serta tepat waktu membayar uang koperasi demi kemajuan koperasi kedepannya.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian dalam mengatasi masalah pengelolaan koperasi di lembaga Koperasi Jamaah Amal Sholeh (KOPJAS) adalah metode kualitatif melalui pencarian dokumen data kepustakaan (library research) (Meleong, 2017) dan sosialisasi dengan model pelatihan dan pendampingan secara langsung kepada masyarakat. Peserta pengabdian berjumlah 27 orang yang terdiri pengurus dan anggota KOPJAS dan dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Februari 2026 pada pukul 20.00 sampai selesai. Secara pelaksanaan pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi koperasi KOPJAS dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Luaran observasi ini kita mendapatkan informasi penting tentang problem yang dihadapi koperasi, yakni problem manajemen pengelolaan koperasi karena dikelola oleh orang yang bukan bidangnya.

b. Interview

Interview dilakukan dengan pengurus koperasi dan berdiskusi mengenai problem yang dihadapi koperasi saat ini. Melalui interview, pengabdian ini dapat menjawab, dan menyelesaikan satu problem koperasi. Kedepannya pengelolaan koperasi lebih maju dan modern untuk peningkatan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Wawancara dilakukan bersifat tidak terstruktur dengan langsung menginterview pengurus koperas KOPJAS tentang problem apa yang dihadapinya.

c. Pelatihan

Pelatihan dilakukan dengan penyampaian materi tentang pengelolaan koperasi yang benar sesuai ketentuan dan aturan Islam yang didasarkan kepada hadis nabi dan hukum perundangan yang berlaku. Model pelatihan ini dilakukan agar masyarakat memahami model pengelolaan koperasi yang benar berdasarkan asas kekeluargaan dan tolong menolong.

d. Pendampingan

Pendampingan dilakukan dengan memberikan keterampilan kepada para pengurus dan anggota koperasi tentang pengelolaan koperasi berdasarkan pada prinsip keadilan dan kekeluargaan, tanpa diskriminasi. Tujuannya, pengurus koperasi dapat menyelesaikan problem yang dihadapi.

e. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pengabdian tentang pengelolaan koperasi dengan model pelatihan dan pendampingan kepada pengurus koperasi dan anggota. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan koperasi dari waktu ke waktu dengan menggunakan indikator keberhasilan melalui pengisian formulir evaluasi yang diisi oleh pihak peserta pengabdian. Atas dasar itu,

diketahui keberhasilan pengabdian dan kekurangannya untuk dijadikan bahan pembelajaran pada pengabdian berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen pengelolaan koperasi menjadi penting karena berfungsi membuat *planning, organizing, actuating* dan *controlling* (Anggela, 2024). Manajemen koperasi ini disampaikan melalui model pelatihan dan pendampingan pada masyarakat godegan, terutama kepada pengurus dan anggota koperasi Koperasi Jamaah Amal Sholeh (KOPJAS). Pelatihan dan pendampingan manajemen koperasi diharapkan bisa meningkatkan kualitas keilmuan dan strategi mengelola koperasi dengan baik dan bisa menyelesaikan problem yang dihadapi koperasi terutama dalam peningkatan mutu sumber daya manusia dan keuangan agar lebih profesional. Karena itu, bisa mengembangkan keuangannya dalam bentuk aspek sosial dan usaha produktif anggota koperasi agar lebih maju dan menambah pemasukan kepada keuangan koperasi. Koperasi sebagai alat penolong dalam membantu masyarakat yang didasarkan kepada semangat kekeluargaan dan tolong menolong (Noy et al., 2025). Model pengelolaan koperasi berbasis kepada nilai-nilai ajaran Islam adalah sebagai berikut:

A. Integrasi Pengelolaan Koperasi dengan Nilai Islam

Integrasi berarti menggabungkan atau mensintensiskan antara manajemen pengelolaan koperasi berdasarkan kepada konsep tolong menolong dan kekeluargaan dengan nilai ajaran dalam Alquran dan hadis (Zarkasih et al., 2023). Integrasi dilakukan untuk menjawab problem koperasi KOPJAS. Landasan berdirinya koperasi ini terdapat kesamaan dengan perintah agama, dimana agama memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong dan hidup bekerjasama secara kekeluargaan (Kurniawati, 2014).

Pengelolaan koperasi simpan pinjam tidak bisa dilepaskan dari nilai ajaran Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Keberadaan koperasi merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat melalui pemberian dan peminjaman modal usaha. Banyak Alquran yang mengajarkan manusia saling tolong menolong kepada sesama. Misalnya Alquran surat Al-Maidah ayat 3 mengajarkan tentang kepedulian sosial adalah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)
“Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya sangat keras siksa-Nya.” (QS. Al-Māidah 5: 3)

Secara umum, ayat tersebut menjelaskan semua aspek muamalah duniawiyah yang menjadi kebutuhan manusia. Segala kebaikan yang dicintai dan diridai Allah, baik empirik maupun tidak, merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada Allah dan manusia (As-Sa'di, 2002). Koperasi merupakan salah satu bentuk kebaikan manusia demi kemaslahatan anggota dan masyarakat sekitar. Koperasi KOPJAS bisa memainkan perannya untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi yang membutuhkan bantuan. Keberadaan koperasi menjadi modal yang diandalkan manusia atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, untuk modal usaha, biaya sekolah anak, bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, dan lain-lain. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-Ma'un ayat 1-7 sebagai berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
(3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ (7)

“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak mau memberi makan orang miskin. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Yaitu mereka yang salatnya lalai. Orang-orang yang salatnya riya (ingin dapat pujian dari orang lain). Dan orang-orang yang mencegah orang menolong orang lain (membayar zakat).” (QS. Al-Ma'un: 1-7).

Berdasarkan firman Allah tersebut, semua pengurus koperasi dan umat Islam mendapat perintah untuk memperhatikan yatim dan orang-orang miskin agar mereka terpenuhi kebutuhan hidupnya. Koperasi sebagai lembaga sosial dan ekonomi harus dapat memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman uang kepada mereka dengan syarat mengembalikan uang sesuai waktu tertentu. Namun berbeda dengan anak yatim, mereka mendapatkan dari dana sosial yang diambil dari hasil keuntungan koperasi tersebut. Selain alquran, hadis mengajarkan kepada umat Islam agar memberi keringanan atas kesulihatan atau beban yang dialami masyarakat. Ini sesuai hadis berikut:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR. Muslim).

Ibnu Katsir mengatakan, bahwa disunnahkan bagi setiap muslim menolong sesama. Menolong sesama menjadi kekuatan umat Muslim dalam memajukan aspek ekonomi untuk memenuhi hajat hidup keseharian. Kesulitan saudara atau masyarakat tertentu akan hilang jika semua orang meringankan beban saudaranya. Allah sebagai Tuhannya akan menolong hambanya selama menolong saudaranya. Atas dasar tersebut, sesuai dengan tujuan koperasi berdiri adalah untuk menolong bagi orang yang kesulitan dalam ekonomi dan memajukannya ke arah pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi angka kemiskinan yang dialami bangsa Indonesia. Maka keberadaan koperasi adalah meringankan beban masyarakat dalam mengatasi usaha ekonomi kerakyatan. Masyarakat bisa meminjam dana dari koperasi tersebut untuk membuka

usaha kecil dan menengah, kebutuhan sekolah dan lain-lain. Karena itu, dampaknya roda ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan lancar dan berkembang. Hal ini tampak sejalan dengan hadis Nabi yang disampaikan di atas. Maka dapat dikatakan keberadaan koperasi murni tidak menarik biaya dari anggota. Ini merupakan bagian dari tindakan implementasi nilai ajaran Islam di dalam Alquran dan hadis. Penanaman nilai dasar integrasi pengelolaan ini ditanamkan kepada seluruh pengurus dan anggota koperasi agar diterapkan dalam pengelolaan koperasi, khususnya Koperasi Jamaah Amal Sholeh (KOPJAS).



Gambar 1. Penanaman Pemahaman Integrasi Pengelolaan Koperasi dengan Nilai-Nilai Ajaran

B. Pengelolaan Koperasi

Koperasi merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam bidang keuangan demi menjadikan masyarakat adil, sejahtera dan berkemajuan. Karena itu, koperasi dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat, terutama masyarakat miskin. Koperasi memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan pendidikan, usaha, bisnis, dan lain-lain. Sistem pengelolaan koperasi KOPJAS ini mencakup beberapa point penting adalah sebagai berikut:

1. Profesionalitas Pengurus

Pengurus koperasi adalah orang-orang yang bertanggungjawab terhadap maju dan tidaknya koperasi, seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Mereka adalah orang yang memiliki otoritas penuh dalam mengelola koperasi di bawah pengawasan ketua. Semua yang terlibat dalam kepengurusan tersebut, memiliki pengetahuan tentang pengelolaan koperasi sesuai nilai-nilai ajaran Islam berdasar pada keahliannya. Profesionalisme dalam pengelolaan koperasi sangat diperlukan untuk menjamin kemajuan koperasi. Untuk menunjang aspek tersebut, mereka bisa mengikuti pelatihan atau diklat tentang pengelolaan koperasi agar terampil dan bisa mengatasi problem di dalam koperasi tersebut.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa semua pengurus koperasi harus menguasai beberapa point penting, yaitu: a) memahami prinsip syariah dan produk syariah, (b) mengaudit koperasi adalah dari orang yang kompetensi dalam bidang syariah, (c) memiliki keberibadian muslim dan ghirah atau semangat melakukan pembinaan secara kontinue, (d) memiliki kemampuan dalam bidang advokasi masyarakat. Empat kemampuan tersebut dapat diusahakan dan dilatihkan pada pengurus koperasi dengan memberikan pelatihan tentang manajemen koperasi sesuai nilai-nilai ajaran Islam. Sebuah koperasi bisa survive dan berkembang tergantung kepada sumber daya manusia yang baik sehingga berimplikasi kepada perkembangan dan kemajuan koperasi terutama Koperasi Jamaah Amal Sholeh (KOPJAS).

2. Manajemen Keuangan

Manajemen pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas kemajuan koperasi. Apabila keuangan dikelola oleh orang profesional dan juga kompeten di bidangnya, maka kemajuan dan pengembangan koperasi bisa diraih. Pengelolaan keuangan yang bagus, maka koperasi bisa investasi dengan mendirikan amal usahanya, misalnya toko, warung, dan bisnis lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan signifikan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya mengandalkan dana pengembalian dari pinjaman anggota. Hasilnya koperasi dapat memberikan kemanfaatan pada masyarakat miskin, anak yatim dan kaum *mustadafin*. Dengan pengelolaan keuangan koperasi yang berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian, tidak terjadi pelanggaran penggunaan keuangan koperasi, seperti korupsi, dan lain-lain.

Sistem keuangan koperasi adalah menggunakan prinsip simpan pinjam. Ketika anggota koperasi meminjam uang, diminta untuk membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan. Pengembalian ini harus konsisten sehingga keuangan koperasi berjalan lancar, dan pihak koperasi bisa mengembangkan dalam bentuk usaha-usaha produktif sebagai cara untuk meningkatkan ekonomi anggotanya dan masyarakat.

Koperasi mengatur pengelolaan keuangan dengan memberikan bantuan kepada anggota yang ingin membuka usaha dengan sistem *mudharabah* (bagi hasil) atau *murabahah* (bagi keuntungan). Bisnis usaha yang didirikan ialah usaha yang menguntungkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui sistem ini, dana uang pinjaman dapat dikembalikan dan keuntungannya dibagi menjadi dua. Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan prinsip ajaran Islam, seperti tidak ada unsur *gharar* atau penipuan, dan menghindari penggelapan uang atau korupsi. Islam melarang keras umatnya melakukan kecurangan dan pencurian sebagaimana diatur dalam prinsip muamalah Islam.

Sistem pengelolaan koperasi tersebut di atas disampaikan melalui sosialisasi dan pelatihan dan forum diskusi pada masyarakat godegan, terutama pengurus koperasi dan anggotanya. Pelatihan ini dilakukan agar mereka mampu memahami dan mengetahui manajemen koperasi sesuai nilai-nilai ajaran Islam dan mempraktekkan dalam Koperasi Jamaah Amal Sholeh (KOPJAS).



Gambar 2. Penyampaian Materi Pengelolaan Koperasi

C. Impact Pendampingan Pengelolaan Koperasi

Manajemen pengelolaan koperasi yang mencakup profesionalisme pengurus koperasi dan manajemen keuangan berbasis pada ajaran Islam memberikan pengetahuan pada masyarakat, terutama pengurus dan anggota koperasi. Pelatihan ini diharapkan dapat membawa perubahan kepada koperasi KOPJAS (Koperasi Jamaah Amal Sholeh) agar lebih meningkat dan lebih baik dari yang sebelumnya. Selain itu, bisa memberikan satu pelayanan terbaik untuk anggota koperasi sehingga dana uang yang dipinjamkan makin besar dalam sekali pinjaman tanpa riba. Pendampingan manajemen keuangan koperasi diharapkan bisa memberikan impact positif bagi pengembangan koperasi di masa kini dan masa yang akan datang. Berikut impact positif pengabdian pengelolaan keuangan koperasi bagi masyarakat sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1. Impact Pendampingan Pengelolaan Koperasi KOPJAS

No	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan
1	Masyarakat belum mengetahui manajemen pengelolaan koperasi yang sesuai ajaran Islam	Masyarakat sudah mengetahui manajemen pengelolaan koperasi yang sesuai ajaran Islam
2	Masyarakat belum bisa memahami sistem mudharabah dan murabahah	Masyarakat sudah memahami sistem mudharabah dan murabahah
3	Masyarakat belum memahami pengembangan koperasi pada aspek bisnis	Masyarakat sudah memahami pengembangan koperasi pada aspek bisnis
4	Masyarakat belum dapat memahami pengelolaan dana koperasi berbasis digital (<i>platform digital</i>)	Masyarakat sudah memahami pengelolaan dana koperasi berbasis digital (<i>platform digital</i>)

SIMPULAN

Problem yang dialami Koperasi Jamaah Amal Sholeh (KOPJAS) adalah masalah manajemen pengelolaan koperasi yang kurang maksimal dan optimal. Solusinya adalah pelatihan dan pendampingan dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan transfer keilmuan tentang strategi mengelola koperasi dari sumber daya manusia pengurus. Fokus pelatihan dan pendampingan pada aspek kompetensi keilmuan dan wawasan agar semangat dan merasa memiliki kepada koperasi terbangun dengan baik, yaitu dengan pemberian wawasan keilmuan tentang keterampilan dalam mengelola koperasi dalam aspek pelayanan, manajemen keuangan, dan pengembangan dalam bentuk bisnis dan amal usaha lainnya sehingga menunjang keuangan koperasi KOPJAS. Selain itu, model pengabdian ini memberikan kemampuan yang praktis dan langsung diterapkan dengan memanfaatkan media digital dalam manajemen pelayanan dan keuangan. Implikasinya bisa membawa perubahan pengelolaan koperasi lebih profesional dan modern serta lebih cepat terutama dalam pengelolaan keuangan. Rekomendasi kepada setiap pengurus dari KOPJAS lebih banyak mengikuti pelatihan dan pendampingan lebih intens sehingga tingkat keilmuan dalam pengelolaan koperasi lebih terlatih yang membawa kemajuan koperasi pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhāri, M. bin I. bin I. bin al-M. al-J. (1422). *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* (vol. 8). Dār al-Ṭūq al-Najāḥ.
- Anggela, E. O. D. A. T. F. P. (2024). Penerapan Fungsi Manajemen Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Shakira Artha Mulia Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(007350), 387–395.
- Antoni, V., & Razaga, A. F. (2024). Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 10(1), 179–201. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7801>
- Arifin, Z. (2020). Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 141–158. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1332>
- As-Sa'di, A. bin N. bin. (2002). *Tafsīr al-Karīm Ar-Raḥman fī Tafsīr Kalām al-Mannān*

(1st ed.). Muassasah Ar-Risālah.

- Asmara, T. T. P., Murwadji, T., & Nugroho, B. D. (2020). Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 109. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.712>
- Bahar, T., Nasyifa, N., Fadhillah, A., & Mukhlisin, A. (2024). Peran Manajemen Organisasi Dalam Kemajuan Pendidikan. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 1(3), 284–300.
- Fiala, N., & Premand, P. (2026). Community monitoring and social accountability in development projects: Experimental evidence from Uganda. *Journal of Development Economics*, 178, 103537. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2025.103537>
- Gulo, I. R. P., Batee, M., & Telaumbanua, Y. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Pada Koperasi Konsumen Tokosa Sahabat Sejati Kota Gunungsitoli Analysis of Cooperative Financial Performance in the Tokosa Sahabat Sejati Consumer Cooperative, Gunungsitoli City. *Jurnal EMBA*, 10(4), 1436–1444. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/43970>
- Jiang, K., Le, Y., Zheng, X., Cui, J., & Skitmore, M. (2025). Confronting information dilemma: How does collective mindfulness foster team improvisation in megaprojects. *International Journal of Project Management*, 43(7), 102767. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2025.102767>
- Kurniawati, T. (2014). Peran Nilai dan Prinsip Perkoperasian di Indonesia. *Agroinfo Galuh*, 5(2), 40–51.
- Maryam, R. (1992). ESTABLISHMENT OF THE KOPERASI DESA MERAH PUTIH AS REVIEWED JPH Galunggung. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 2(25), 17–37.
- Meleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mujiyanti, S. A. (2023). Koperasi Indonesia dan Permasalahannya. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(3), 1026–1029. <https://doi.org/10.37034/infv5i3.653>
- Noy, I. R., Pasolo, M. R., Irawan, A., & Sonjaya, Y. (2025). Peningkatan Profesionalisme Pengurus Koperasi Melalui Pelatihan RAT untuk Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel. *Eastasouth Journal of Impactive Community Services*,

- 4(01), 92–101. <https://doi.org/10.58812/ejimcs.v4i01.418>
- Rohmansyah, Rahmatullah, A. S., & Putra, B. J. (2023). Implementation of Community Moral Religiosity Values in Hadith and Educational Psychology in Congregation of Al-Amin Godegan Mosque, Yogyakarta. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(6), 1637–1646. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i6.13826>
- Saleh, N. M. (2023). Kesan Ketidakpastian Persekitaran Terhadap Hubungan Antara Tadbir Urus Dan Prestasi Koperasi Peladangan Kelapa Sawit Di Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 68(2023). <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2023-68-04>
- Schultes, M. T., Graf, D., Holzer, J., Schober, B., & Spiel, C. (2025). Implementation and evaluation of service learning at higher education institutions. *Evaluation and Program Planning*, 112(May), 102622. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2025.102622>
- Shaleh, Y., & Ismail, S. (2015). Analisis Strategi Pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Mulia Dalam Meningkatkan Kinerja Operasional Di Desa Sari Makmur. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 33(2), 218.
- Situmorang, D. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam ... Dokman Marulitua Situmorang. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi ...*, 5(2), 893–904. <https://jan.jurnal.feb.untad.ac.id/index.php/jan/article/view/49%0Ahttps://jan.jurnal.feb.untad.ac.id/index.php/jan/article/download/49/41>
- Sujianto, A. E. (2019). Koperasi Wanita Syariah As Salam Bulusari. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 305–312.
- Triana Sofiani. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(December), 135–151.
- Yin, Y. lin, Guo, S., Li, X., Guo, S., & Xie, W. (2025). How digital innovation affects the cooperative behavior? *International Journal of Managing Projects in Business*, 18(2), 291–311. <https://doi.org/10.1108/IJMPB-09-2024-0212>
- Zarkasih, Z., Diniya, D., Permana, N. D., & Kirana, I. (2023). Development of Science E-Modules Based on Socio-scientific Issues Integrated with The Quran Verses to Establish Pancasila Student Profiles. *Journal of Natural Science and Integration*, 6(1), 63. <https://doi.org/10.24014/jnsi.v6i1.21855>
- Zhou, L., Zhang, J., Gong, J., Zhang, C., & Xing, H. (2025). An evolutionary multi-

stage public-private cooperation framework for emergency supply reserves with corporate reputation considerations. *Socio-Economic Planning Sciences*, 102(August), 102325. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2025.102325>